



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN BALAPULANG

Alamat : Jl. Raya Selatan Balapulang No. 129 Kode Pos 52464
Telp. (0283) 463712

KEPUTUSAN CAMAT BALAPULANG KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL NOMOR : 050/013 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Balapulang Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 900/611 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kecamatan Balapulang Tahun 2024 dengan personil sebagai berikut;
- Nama : **AHMAD SUSIYANTO, BA**
NIP : 19660406 198607 1 001
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I / IVb
Jabatan : Camat Balapulang
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksana pengadaan barang/jasa yang meliputi antara lain;
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Rancangan kontrak;
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 3. Menandatangani kontrak;
 4. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 5. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
 6. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tegal Tahun 2024 pada DPA Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Balapulang

Pada tanggal : 28 Desember 2023



AHMAD SUSIYANTO,BA